



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mufid Alifudin Bin Saifudin, tempat dan tanggal lahir Metro, 16 Mei 2002 (21 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Flores, RT.026 RW.006, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Domisili Elektronik : mufidalifudin63@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Jenni Marsyalinda Binti David, tempat dan tanggal lahir Metro, 24 Januari 2005 919 Tahun);, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Flores, RT.026 RW.006, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, dilaksanakan menurut ketentuan syariat agama Islam dengan wali nikah adalah Wali nasab yang bernama DAVID selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah bernama JEFRI dan SUGI

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mas kawin berupa uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilaksanakan dengan dasar suka sama suka;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kakek Pemohon I yang beralamat di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, selama 7 (tujuh) hari, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama yang beralamat di Jalan Flores, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : AFIFAH GHANIYAH ALIFUDIN Binti MUFID ALIFUDIN, Metro, 29 Juli 2021 (2 tahun, 6 bulan);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu harus segera melaksanakan pernikahan dikarenakan Pemohon II telah mengandung selama 8 (delapan) bulan, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : B.20/Kua.08.10.03/PW.01/01/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk memenuhi syarat administrasi pencatatan perkawinan serta administrasi kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**MUFID ALIFUDIN Bin SAIFUDIN**) dengan Pemohon II (Jenni Marsyalinda Binti David) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Metro mulai tanggal 7 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Metro sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para *Pemohon* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para *Pemohon* yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para *Pemohon*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para *Pemohon* telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mupid Alifudin NIK 1872031601020004, tanggal 01-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jenni Marsyalinda NIK 1872036401059992 tanggal 01-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B20/Kua.08.10.03/PW.01/01/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3

B. BUKTI SAKSI;

1. **David Bin Sukaji**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (Bengkel), tempat kediaman di RT. 034 RW. 014, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah wali ayah kandung Pemohon II yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jefri dan Sugi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keabsahan perkawinan secara tercatat dan administrasi kependudukan;

2. **Jefri Bin Nandir**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sawah Besar RT. 021 RW. 005, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah ayah tiri/ayah sambung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada akhir bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah wali ayah kandung Pemohon II yang bernama David ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Sugi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keabsahan perkawinan secara tercatat dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2021 di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan wali nikah wali ayah kandung Pemohon II yang bernama David dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dihadiri 2 orang saksi bernama Jefri dan Sugi saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3,) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti (P.1 dan P.2) tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan isi bukti (P.3) mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu David Bin Sukaji dan Jefri Bin Nandir, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2021 di wilayah Kecamatan Metro Barat Kota

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama David yang pengucapan ijabnya kepada Pemohon I bernama Mufid Alifudin bin Saifudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jefri dan Sugi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2021 di wilayah Kecamatan Metro Barat Kota Metro, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut ;

Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

Artinya : Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan para Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun belum diakui secara hukum negara karena belum tercatat, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebab berdasarkan bukti P3 pernikahan para Pemohon tidak diketemukan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2021 di wilayah Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan *pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mufid Alifudin bin Saifudin**) dengan Pemohon II (**Jenni Marsyalinda binti David**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2021 di Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memcatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Senen, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Joni Jidan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mt tanggal 22 Februari 2024 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mt tanggal 06 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Senen, S.Ag .M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ahmad Nur,M.H

Drs. Joni Jidan

Panitera Pengganti

Suhendi,S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)